

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. (ewit, 2008)

Terorisme merupakan sebuah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadi korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasional. Secara akademisi terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Mengingat kategori yang demikian itu, maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menanggapi tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Gerakan-gerakan terorisme selalu menggunakan

ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta tanpa memilih siapa yang akan menjadi korbannya.

Terorisme memiliki sejarah yang panjang dan perkembangannya mengikuti perkembangan manusia dengan situasi yang mendukungnya, sehingga semakin canggih teknologi yang dimiliki manusia, maka jaringan dan tindakan kriminal teroris akan semakin mudah melakukan teror dimanapun dan kapanpun, dan teror dimasa sekarang ini fenomenanya berubah-ubah dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, apalagi dengan berkembangnya persaingan ekonomi, perdagangan, dan industri ditambah dengan teknologi informasi yang semakin modern, memberi banyak peluang kepada negara-negara besar dalam menancapkan pengaruhnya, yang melahirkan proses globalisasi dan modernisasi, yang pada akhirnya menjadi lahan subur bagi perkembangan terorisme, kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin dapat mencapai tujuannya. (Junaid, 2013)

Sejak terjadi runtuhnya gedung kembar WTC (*world trade centre*) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ribuan jumlahnya. Kejadian yang dahsyat ini mengagetkan manusia diseluruh belahan dunia dan mengutuknya sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan, karena orang-orang yang tidak berdosa telah menjadi korban tanpa mengetahui ujung pangkal persoalannya. Kejadian yang serupa juga terjadi di Indonesia, seperti bom Bali pada 12 Oktober 2002, sesuai data yang diperoleh POLRI bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat di Indonesia telah

mencapai 195 buah, dengan korban meninggal dunia ratusan jumlahnya, dan kerugian harta yang tidak sedikit nilainya. (junaid, 2013)

Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu, yang menyebabkan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina, Austria tahun 2000, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena berbagai hal:

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini hak untuk hidup (*the right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah,
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecendrungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. (junaid, 2013)

Seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa, bahwa ada beberapa WNI yang terlibat dengan salah satu jaringan terorisme, yaitu ISIS. Salah satunya yang diberitakan oleh jawapos, bahwa di asia tenggara khususnya Indonesia banyak yang berangkat ke Syria sejak ISIS mendeklarasikan kekhalifahannya pada 2014 silam. Alasan mengapa banyak anak-anak yang terlibat didalamnya, ini sesuai dengan pemberitaan ISIS yang menyebutkan bahwa anak-anak merupakan bagian dari kekhalifahan dan perempuan dipandang sebagai garda depan generasi penerus. (diah ratna, 2018)

Kebanyakan mereka tidak langsung terbang dari Indonesia ke Suriah, melainkan mereka terbang ke Turki sebagai negara tujuannya. Di Turki sendiri ada razia khusus terorisme, karena semakin banyaknya aksi teror dinegara tersebut. Seorang anak asal Indonesia ditangkap dalam serangkaian razia yang juga menjerat 37 terduga teroris ISIS di sejumlah provinsi di Turki. Beberapa di antara terduga teroris tersebut tertangkap membawa lebih dari 5 kilogram bahan peledak di perbatasan negara dengan Suriah. Dari penangkapan tersebut terdapat diantaranya dua anak-anak dibawah umur salah satunya perempuan berusia 12 tahun yang berasal dari Indonesia. (Riva Dessthania Suastha, 2017)

Hal ini merupakan tugas bagi kita semua, terutama para orang tua dan aparat pemerintahan untuk semaksimal mungkin menjaga dan merawat hak-hak dan kewajiban seorang anak. Ini selaras dengan isi dari pasal 28B ayat (2) Undang-Undang dasar republik Indonesia tahun 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sementara data dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri lalu muhamad iqbal, menyebutkan bahwa ada sekitar 430 WNI yang dipulangkan dari Turki karena diduga terlibat aksi terorisme dengan ISIS. Ratusan WNI yang dideportasi tersebut bermacam-macam latar belakangnya. Ada sebagian yang sudah berhasil masuk ke Suriah, ada yang sedang berupaya menyeberang dari Turki ke Suriah, dan ada pula yang baru tiba di Turki.

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka dengan mudah berangkat ke Turki. Salah satunya mudahnya mekanisme untuk mendapatkan paspor dan visa. Juga halnya jika anak-anak Indonesia tersebut terbukti terlibat dengan aksi terorisme di Suriah, pengadilan manakah yang berhak untuk mengadili kasus tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Identifikasi dari latar belakang masalah di atas maka analisis akan dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme

1.3. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan analisis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara (Indonesia) terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk akademisi

Memberikan sumbangan bagi pengembangan kepustakaan studi ilmu hukum, fakultas hukum

2. Untuk praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim, jaksa, ataupun pengacara. berupa wawasan dalam hal mengetahui tentang bentuk pertanggung jawaban dan upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh negara dalam terlibatnya anak dalam jaringan terorisme internasional.

3. Untuk masyarakat

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya keluarga agar tetap saling menjaga agar tidak mudah terpapar oleh paham-paham radikalisme yang membuat anak kita bergabung dengan jaringan terorisme.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, merupakan metode yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

(zainuddin, 2015)

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*). Yang di maksud dengan pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legeslasi

dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi

b. Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan masalah isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang segianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. (zainuddin, 2015)

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang
- e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik
- f. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

- g. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
 - h. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan paspor
 - i. Kovenan sosial dan politik (international covenant on civil and political rights)
 - j. Konvensi tentang hak-hak anak
2. Bahan Hukum Skunder
- a. Buku
 - b. jurnal
 - c. Internet

1.6. Pertanggung jawaban sistematika

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh serta lebih mudah dalam melakukan pembahasan adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Pertanggung jawaban Sistematika.

BAB II, kedudukan hukum Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme, berisi tentang Pembahasan dalam hal ini akan menguraikan mengenai pengertian secara umum tentang anak, baik itu dari Undang-Undang perlindungan anak,

Undang-Undang sistem peradilan anak, konvensi tentang anak, ataupun pendapat para ahli, unsur-unsur anak sebagai pelaku terorisme, hingga implikasi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme.

BAB III Perlindungan Hukum, adalah Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai bentuk perlindungan hukum, prosedur keimigrasiannya, proses rekrutmentnya, hingga pengadilan mana yang berhak mengadilinya.

BAB IV Kesimpulan Dan Saran, merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan BAB II dan BAB III, dan juga penulis sangat membutuhkan saran dari dosen pembimbing, agar penulisan ini semakin baik kedepannya.